

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan akar mendasar dari pemasukan suatu negara, untuk itu diperlukan kesadaran dari wajib pajak akan kewajibannya, karena pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Pemerintah selalu ingin menaikan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Akan tetapi usaha pemerintah untuk menaikan dan mengoptimalkan penerimaan pajak terkendala oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya penghindaran pajak (Panjalusman et al., 2018). Wajib pajak menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi pendapatan sedangkan pemerintah menganggap pajak sebagai bagian dari pendapatan (Wardani et al., 2021).

Karena perbedaan kepentingan inilah yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, wajib pajak atau perusahaan berusaha meminimalkan pembayaran pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak atau yang biasa disebut dengan *Tax planning* merupakan suatu upaya guna untuk mengurangi atau membuat suatu beban pajak seminimal mungkin sehingga nantinya pajak yang harus dibayarkan kepada negara tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Salah satu tindakan perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku disebut penghindaran pajak, sedangkan perencanaan pajak yang dilakukan secara ilegal dan menentang hukum disebut juga dengan penggelapan pajak.

Penghindaran pajak adalah cara perusahaan dengan menggunakan kelemahan ketentuan perpajakan untuk mengurangi pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang memperbolehkan biaya-biaya yang boleh dibebankan. Penghindaran pajak yang biasanya dilakukan oleh perusahaan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan dan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016). Meskipun bersifat legal pemerintah berharap perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak, karena akan berdampak pada berkurangnya pendapatan negara.

Beberapa fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (Kontan.co.id, 2019).

Kasus lain yaitu, perusahaan batu bara, PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019, melakukan *tax avoidance* dengan skema *transfer pricing* melalui anak

perusahaannya yang berada di Singapura, *Coaltrade services International Pte Ltd*. PT Adaro Energy Tbk disinyalir melakukan praktik *transfer pricing* untuk menghindari kewajiban pajak dalam negeri sehingga memberi penghasilan yang lebih tinggi bagi pemegang saham perusahaan. Indikasi penyalahgunaan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan teridentifikasi pada laporan keuangan yang mengandung transaksi tidak wajar (*non arm's length price*) yang dilakukan antara PT Adaro Energy Tbk dengan *Coaltrade services International Pte Ltd*, yang menunjukkan ketimpangan harga transfer bila dibandingkan dengan harga pasar batubara secara global (Wareza, 2019).

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan memiliki kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah *Transfer Pricing*, Intensitas Aset Tetap dan Profitabilitas.

Transfer Pricing merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dengan tujuan penghindaran pajak, khususnya bagi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional (Putri & Mulyani, 2020). *Transfer pricing* menawarkan kesempatan bagi perusahaan multinasional mendapatkan keuntungan tarif pajak yang rendah, dengan cara meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. *Transfer pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik itu di barang, jasa, atau harta tak berwujud.

Transfer pricing merupakan isu yang sensitif dalam dunia bisnis maupun ekonomi secara global, terutama dalam perpajakan. Aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan akan mempengaruhi tingkat penerimaan negara

dari sisi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berdampak positif signifikan terhadap penghindaran pajak (Rifai & Atiningsih, 2019). *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Napitupulu et al., 2020).

Selain *transfer pricing*, intensitas aset tetap juga dapat menjadi peluang dalam praktik penghindaran pajak. Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan dalam kegiatan bisnis, aset memiliki batas masa manfaat dalam penggunaannya yang disertai dengan adanya depresiasi yang dapat digunakan untuk meminimalkan beban pajak. Semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan, maka semakin besar beban penyusutan yang akan didapatkan dan semakin besar beban penyusutan akan mengurangi beban pajak perusahaan dalam rekonsiliasi fiskal (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Selaras dengan pernyataan diatas dinyatakan intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Noviyani & Mu'id, 2019). Berbeda dengan penelitian tersebut intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Ningsih et al., 2020).

Faktor lainnya yang menjadi penyebab perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak ialah profitabilitas. Profitabilitas berkaitan dengan laba yang menjadi dasar pengenaan pajak perusahaan. Semakin tinggi laba perusahaan dapat berdampak baik pada kinerja perusahaan tersebut, namun pendapatan merupakan faktor penting dalam pengenaan pajak, semakin tinggi laba suatu perusahaan akan berdampak pada besarnya beban pajak yang harus dibayarkan (Eksandy & Milasari, 2019). Pada akhirnya, hal ini akan mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan perpajakan untuk memperkecil pajaknya. Hasil penelitian

yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Sahrir et al., 2021). Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Napitupulu et al., 2020).

Perbedaan hasil penelitian sebelumnya menjadikan penulis tertarik untuk meneliti kembali tentang penghindaran pajak. Penghindaran pajak menjadi masalah yang cukup unik, dimana pemerintah tidak berharap adanya penghindaran pajak karena dapat mengurangi pendapatan pajak negara, tetapi penghindaran pajak merupakan kegiatan yang bersifat legal atau tidak melanggar peraturan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Transfer Pricing*, Intensitas Aset Tetap dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi.

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembandingan bagi penelitian terdahulu sekaligus sumber referensi dan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

2. Praktis

a. Bagi pemerintah, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Keuangan dalam membuat keputusan perpajakan.

b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait perencanaan pajak agar terhindar dari sanksi pajak.

c. Bagi investor, penelitian ini diharapkan sebagai acuan dan tolok ukur untuk pengambil keputusan yang tepat oleh para investor dan calon investor, serta pelaku pasar lainnya untuk berinvestasi.

